

SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN LALU
LINTAS DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI KOTA MATARAM**



Oleh:

FAKHRI RIZOULLAH

NIM: 618110095

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2022**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING


**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN LALU
LINTAS DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA
DI KOTA MATARAM**

Oleh:

FAKHRI RIZQULLAH
618110095


Menyetujui,

Pembimbing Pertama,





Prof. Dr. Hj. Rodliyah, S.H., M.H.
NIDN. 195607051984032001

Pembimbing Kedua,



Fahrurrozi, SH., MH.
NIDN. 08170799001

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJIAN**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM
PENGUJI****Pada Hari Kamis 3 Februari 2022****Oleh
DEWAN PENGUJI****Ketua
Dr. Rina Rohayu, SH., MH.
NIDN. 0830118204**
(_____)**Anggota I
Prof. Dr. Hj. Rodliyah, S.H., M.H.
NIP. 195607051984032001**
(_____)**Anggota II
Fahrurrozi, SH., MH.
NIDN. 0817079001**
(_____)**Mengetahui,
Dekan
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram****Rena Aminwara, SH., M. Si
NIDN. 0828096301**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul

“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI KOTA MATARAM” ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan Skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Univeristas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 7 Maret 2022

Yang membuat pernyataan,



FAKHRI RIZQULLAH
618110095



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
 PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
 UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
 PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAKHRI RIZQULLAH
 NIM : 618110095
 Tempat/Tgl Lahir : BAYAH, 01 DESEMBER 1995
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : HUKUM
 No. Hp : 087 865 886 496
 Email : Fahnlandak_*@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGAT LALU LINTAS DAN UPAYA
 PENANGGULANGANNYA DI KOTA MATARAM.

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 37%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 7 MARET.....2022

Penulis



FAKHRI RIZQULLAH
 NIM. 618110095

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
 NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAKHRI RIZQULLAH
 NIM : 618110095
 Tempat/Tgl Lahir : BAYAN, 01 DESEMBER 1995
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : HUKUM
 No. Hp/Email : 087865886496 / Fahrilandak95@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah, saya berjudul:

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DAN UPAYA
PENANGGULANGANNYA DI KOTA MATARAM .

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 7 MARET.....2022
 Penulis

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



FAKHRI RIZQULLAH
 NIM. 618110095




Iskandar, S.Sos.,M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO

“Setiap orang pasti mempunyai mimpi, begitu juga saya, namun bagi saya yang paling penting adalah bukan seberapa besar mimpi yang kamu punya, tapi adalah seberapa besar usaha kamu untuk mewujudkan mimpi itu”

(Nazril Irham)



PERSEMBAHAN

Skripsi saya persembahkan untuk :

1. Terimakasih Kepada Ibu saya tercinta Hj. Siti Asmawati dan kedua Mertua saya Bapak Abdurasad dan Mama Mertua Ipa Nursyamsiah karna berkat doa dan nasehat bliau saya bisa menyelesaikan pendidikan saya di Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Istri dan anak saya tercinta, Suci Uci Wulandari, S.H dan Fillio Arshaka Pradipta yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, dukungan serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugrah terbesar dalam hidup. Penulis berharap dapat menjadi suami dan ayah yang dapat dibanggakan.
3. Kaprodi dan Dosen Ilmu Hukum di Fakultas Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan masukan berupa kritik dan saran dalam rangka kesempurnaan skripsi ini.
4. Trimakasih untuk sahabat-sahabat seperjuangan saya angkatan 2018 yang sudah menemani 3.5 tahun di Fakultas Universitas Muhammadiyah Mataram, semoga teman-teman semua menjadi orang-orang yang sukses dan mampu memberikan yang terbaik untuk Indonesia dan bisa mengharumkan nama almamater tercinta Fakultas Universitas Muhammadiyah Mataram.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI KOTA MATARAM”**.

Penyusunan Skripsi ini untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari dalam menyusun Skripsi bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, karena harus memiliki kemampuan diri baik ilmu pengetahuan maupun waktu. Tetapi berkat adanya dukungan, bimbingan, bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan. Dengan ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M. Pd. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, SH., M. Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Dosen pembimbing.
3. Ibu Anies Prima Dewi, SH., MH., selaku Ketua Program Study Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Ady Supryadi, SH., MH., selaku Sekretaris Program Study Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.


5. Ibu Dr. Rina Rohayu, S.H.,M.H., selaku Ketua Tim Penguji.
6. Ibu Prof. Dr. Hj. Rodliyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I.
7. Bapak Fahrurrozi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itu segala keritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mataram, 3 Februari 2022

Penyusun



Fakhri Rizqullah
618110095

ABSTRAK**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI KOTA MATARAM****OLEH :****FAKHRI RIZOULLAH****618110094****Hj. Rodliyah****Fahrurrozi**

Timbulnya masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berkembang seiring dengan perkembangan dan pembangunan masyarakat. Antara lain adalah masalah pelanggaran lalu lintas yang cenderung mengakibatkan timbulnya ketidak tertiban dan kecelakaan dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Mataram, (2) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas di Kota Mataram. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah data lapangan dan data kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Mataram adalah pidana kurungan dan pidana denda (sebagaimana diatur dalam Pasal 273-313 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), dan pidana tambahan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310-312 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas di Kota Mataram yaitu dengan upaya preemtif, preventif dan represif. Yaitu dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik dan upaya pencegahan untuk menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

Kata Kunci: *Penerapan Sanksi Pidana Pelanggaran Lalu Lintas, Upaya Pihak*

Kepolisian.

ABSTRACT**AN IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST
TRAFFIC VIOLATIONS AND THEIR MANAGEMENT EFFORT IN
MATARAM CITY**

BY :
FAKHRI RIZQUULLAH
618110094
Hj. Rodliyah
Fahrurrozi

The formation of traffic problems is one of the issues that evolve with society's growth and progress. There is also the issue of traffic offenses, which can lead to chaos and accidents in society. The objectives of this study are to: (1) evaluate the application of criminal sanctions against traffic infractions in the city of Mataram; and (2) determine the police efforts to combat traffic violations in the city of Mataram. In this work, an empirical juridical approach was chosen as the method of investigation. Qualitative analysis was utilized to analyze the data in this study. Field data and library data are the data sources for this study. Based on the findings of the study, it can be concluded that traffic violations in the city of Mataram are punishable by imprisonment and a fine (as defined in Article 273-313 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation), as well as additional penalties (as defined in paragraph (1)). In Articles 310-312 of the Road Traffic and Transportation Law No. 22 of 2009). The police's attempts to combat traffic offenses in Mataram are preemptive, preventive, and repressive. Specifically, by imparting positive ideals or norms and preventing criminal activity.


Keywords: Implementation of Traffic Violation Criminal Sanctions, Party Efforts

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM
KEPALA
P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
PUSAT PENELITIAN DAN PELATIHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
Humaira, M.Pd
NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
PEMBAHASAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Pengertian Penerapan	8
B. Tinjauan Tentang Sanksi / Pidana	10
C. Pelanggaran Lalu Lintas	15
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Metode Pendekatan.....	29
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data	30
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/Data	31
E. Analisa Bahan Hukum/Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Mataram	33
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Banyak Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Mataram	46
C. Upaya Yang Dilakukan Pihak Kepolisian Untuk Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Mataram	49
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran-saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengingat lalu lintas jalan merupakan fasilitas umum yang memberikan kontribusi signifikan bagi upaya perbaikan pemerintah, dan karena merupakan sarana transportasi bagi masyarakat, maka wajar jika masyarakat setempat turut serta menjaga harga umum jalan. Peningkatan kemacetan lalu lintas adalah salah satu masalah yang berkontribusi pada perubahan peristiwa dan perbaikan masyarakat. Selain itu, masalah pelanggaran lalu lintas yang dapat menimbulkan kebingungan dan kecelakaan di masyarakat jika tidak ditangani dengan baik.

Sejalan dengan perkembangan dan peningkatan kepadatan kehidupan individu, frekuensi lalu lintas di jalan raya, serta jumlah kantor dan yayasan, serta jumlah peralatan lalu lintas semakin meningkat. Setiap pengguna jalan wajib mengetahui, memahami, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di jalan raya. Jika hal ini diabaikan, pelanggaran lalu lintas di jalan raya akan sering terjadi akibat kurangnya disiplin dan pemahaman legitimasi di kalangan pengguna jalan setempat. Dalam hal ini, faktor manusia seperti pengguna jalan dan pengemudi bertanggung jawab atas terjadinya unsur-unsur tersebut.¹

Pelanggaran lalu lintas adalah suatu keadaan dimana terdapat ketidak

¹ Ramdlon Naning, *Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, 1993, hal.14.

sesuaian antara aturan dan pelaksanaannya. Aturan untuk keadaan ini adalah piranti hukum yang telah ditetapkan dan disepakati oleh negara sebagai undang-undang yang berlaku secara sah, sedangkan pelaksanaannya adalah orang-orang atau individu-individu dari suatu negara yang terikat oleh instrumen-instrumen yang sah tersebut.

Para ahli hukum setuju bahwa hukum atau peraturan harus dinamis, mungkin statis, dan harus memiliki pilihan untuk melindungi wilayah setempat. Hukum harus digunakan sebagai penjaga kepentingan, kesepakatan dan aturan perilaku dalam kehidupan individu. Hukum harus memiliki pilihan untuk dimanfaatkan sebagai pemutakhiran keberadaan negara dan negara yang seharusnya dibingkai dengan arah masa depan (*for word looking*), tidak boleh bekerja dengan arah masa lalu (*back word looking*). Selanjutnya, hukum harus dimanfaatkan sebagai pendorong utama dan perintis untuk benar-benar mengubah orang untuk memperbaiki hal-hal dan berharga untuk semua pertemuan.² Dunia keilmuan hukum (*legal scholarship*) itu bergerak dinamis. Jika diibaratkan buku, maka sudah berapa puluh jilid atau seri buku yang diterbitkan. Setiap jilid memuat perkembangan berbagai regulasi. Ini jelas mencerminkan sebagian dari kerumitan hukum, yang menyerupai belut, sangat sulit untuk menangkap penampilannya secara utuh.³

Masyarakat yang diatur dengan baik pada akhirnya akan melahirkan masyarakat yang terlindungi. Keamanan merupakan salah satu prasyarat

² Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Cet ke-3, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009, hal. 6-7.

³ Satjipto Raharjo, Editor Khuzaifah Dimiyati, *Ilmu Hukum, Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004, hal. 94.

berdirinya negara yang besar. Dalam sistem hukum, hukum harus adaptif dan fleksibel, terutama dalam menyelesaikan suatu perkara agar tercipta keadilan dan kerukunan. Penyelesaian suatu kasus perlu menyertakan pilihan-pilihan untuk menghilangkan potensi guncangan agar tercipta suasana yang kondusif bagi pelaksanaan perbaikan.

Aturan hukum memainkan peran yang sangat penting dalam pertumbuhan suatu bangsa. Evolusi hukum sangat penting agar hukum dapat mengikuti kemajuan masyarakat. Dalam hal penyelenggaraan ketertiban umum, salah satu undang-undang yang memegang peranan penting adalah pengembangan norma hukum dalam menanggapi kesulitan lalu lintas.

Aturan lalu lintas memiliki tujuan ganda karena keduanya mempromosikan dan melindungi kebebasan atau kebebasan bagi orang-orang di semua tingkat masyarakat. Kemandirian pengguna jalan harus diimbangi dengan tujuan masyarakat dalam hal peraturan lalu lintas. Agar masyarakat merasa aman, aparat penegak hukum harus memadukan upayanya dengan penegakan lalu lintas agar penyelesaian masalah lalu lintas menimbulkan rasa keadilan.

Modernisasi telah terjadi dalam pola pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor dan pejalan kaki selama beberapa dekade terakhir.

Hal ini hanya dapat diatasi melalui penerapan kerangka peraturan yang dapat digunakan untuk mencegah dan menuntut berbagai jenis pelanggaran lalu lintas. Secara khusus, undang-undang yang dimaksud adalah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan pemerintah yang menjadi peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut.

Hal utama yang ditekankan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini adalah pengakuan bahwa upaya ke depan harus diarahkan pada penanggulangan secara kongres untuk mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas yang dianggap sangat tinggi. Termasuk upaya pembinaan dan pencegahan kecelakaan lalu lintas, serta upaya pengaturan dan penegakan hukum. Upaya pengembangan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensifikasi pendidikan lalu lintas dan penyuluhan hukum, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia di industri transportasi.

Masalah kemacetan lalu lintas merupakan salah satu masalah yang mempengaruhi seluruh negara dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Tantangan yang kita hadapi saat ini adalah banyaknya kecelakaan lalu lintas di jalan raya dan jalan raya utama lainnya. Sementara itu, sekitar 9.000 nyawa hilang setiap tahun di Indonesia akibat kecelakaan mobil di jalan raya. Menurut data yang tersedia, dua puluh lima orang meninggal di jalan raya setiap hari, atau satu orang meninggal di jalan raya setiap 57 menit.⁴

Upaya tersebut dilakukan melalui pertumbuhan jalan, sarana dan prasarana jalan serta pengutamaan kendaraan, mengingat pembangunan terutama difokuskan pada lalu lintas dan transportasi jalan pada umumnya.

⁴ www.kompascommunity.com/indeks.php?fuseaction-home.detail&id. Diakses 1 Juli 2015.

Pembentukan sistem lalu lintas dan komunikasi yang terintegrasi diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka meningkatkan informasi di bidang keamanan, keselamatan, dan pelayanan, serta lalu lintas.

Selanjutnya, dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengaturan dan pelaksanaan sanksi diatur dan dikendalikan secara lebih ketat. Pelanggaran kecil dapat dikenakan denda atau hukuman, yang mungkin termasuk dikeluarkan dari sekolah atau menerima biaya yang relatif kecil. Hukuman pidana, di sisi lain, secara signifikan lebih berat ketika pelanggaran substansial terjadi tanpa adanya unsur yang disengaja. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi mereka yang melakukan pelanggaran dengan tidak menimbulkan kekhawatiran yang tidak semestinya di kalangan masyarakat luas.

Selain sanksi pidana, undang-undang lalu lintas angkutan jalan mengatur sanksi yang dikenakan kepada pelaku usaha transportasi antara lain berupa peringatan, izin, izin, dan denda.

Tidak menutup kemungkinan pula pihak yang berwenang atau pengelola jalan akan dikenakan ketentuan yang berkaitan dengan sanksi pidana dan administratif. Namun, untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diterapkan sistem reward and punishment berupa pemberian intensif kepada polisi yang berkinerja sangat baik.

Mengambil alih penelitian ini menarik bagi penulis karena diharapkan akan memberikan informasi atau wawasan yang lebih spesifik bagi

masyarakat untuk meningkatkan keselamatan jalan dan membangun masyarakat yang lebih taat hukum.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penyusun berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul :**“Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya di Kota Mataram”**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Mataram ?
2. Apakah upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas di Kota Mataram ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Mataram.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas di Kota Mataram.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penerapan


penanganan kasus pelanggaran lalu lintas di Kota Mataram, guna meningkatkan keselamatan lalu lintas dan mewujudkan masyarakat patuh hukum bagi aparat penegak hukum pada masa mendatang.

b. Manfaat Secara Praktis

Untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta berusaha untuk memberikan masukan dalam bentuk pemikiran mengenai penanggulangan pelanggaran lalu lintas.

c. Manfaat Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kemajuan ilmu hukum di Indonesia dan khususnya hukum pidana, terutama dalam hal penggunaan penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas dan upaya penanggulangannya di Kota Mataram.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penerapan

Tindakan melamar didefinisikan sebagai definisi aplikasi.⁵ Untuk bagian mereka, para ahli mengatakan bahwa demo demo dari hipotesis, strategi, dan hal-hal lain untuk mencapai tujuan dan minat tertentu yang diinginkan oleh kelompok atau asosiasi yang telah diatur dan sebelumnya adalah apa itu aplikasi.

Konsep penerapan berasal dari istilah inti "terapan", yang dibubuhi awalan "pi" dan akhiran "an", yang menunjukkan proses, teknik, tindakan menerapkan, memasang, atau mempraktikkan, serta sebagai penerapan praktik dalam berbagai bentuknya.⁶

Istilah "aplikasi" didefinisikan oleh Moh Uzer Usman sebagai tingkat kapasitas kognitif yang lebih besar daripada "pemahaman".⁷ Kemampuan menerapkan unsur-unsur yang telah dipelajari dalam situasi baru dan nyata, seperti yang didefinisikan oleh Harjanto, juga termasuk. Ini termasuk penerapan aturan, metode, konsep, prinsip, dan teori, antara lain.⁸ Selanjutnya dalam bidang pelaksanaan, suatu program atau rencana yang telah disusun secara metodis dalam suatu struktur yang sistematis biasanya disebut sebagai

⁵ Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Perss, Jakarta, 2002, hal. 1598.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hal. 1180.

⁷ Moh Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hal. 35.

⁸ Harjanto, Perencanaan Pengajaran, Cet ke-2, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal.1.

program atau rencana pelaksanaan.

Berdasarkan definisi di atas, dapat diasumsikan bahwa implementasi mengacu pada kemampuan untuk melakukan tindakan atau menerapkan aturan, strategi, prosedur, dan prinsip yang dituangkan dalam program yang efisien untuk tujuan atau tujuan tertentu selain penggunaan yang dimaksudkan. Pengaruh penggunaan adalah kekuatan yang muncul, tergantung pada keadaan, dapat mengubah cara tindakan di bidang pendidikan dilakukan dan dilaksanakan. Berikut ini adalah unsur-unsur implementasi:

1. Dimungkinkan untuk menyusun perangkat lunak yang dapat diimplementasikan.
2. Adanya kelompok sasaran, khususnya masyarakat yang menjadi fokus program dan diharapkan dapat mengambil manfaat darinya.
3. Tiga langkah yang terlibat: implementasi, yang dilakukan oleh organisasi atau individu yang bertanggung jawab atas implementasi, implementasi dan pengelolaan interaksi implementasi, dan pengawasan proses implementasi.

Implementasi dapat dilakukan apabila ada program yang mempunyai tujuan dan dapat memberikan manfaat terhadap sasaran yang ingin dicapai sekaligus dapat dipertanggungjawabkan secara memadai sesuai dengan sasaran, sesuai dengan penjelasan unsur-unsur pelaksanaan di atas.

B. Tinjauan Tentang Sanksi / Pidana

1. Pengertian Sanksi Pidana

Dalam Esiklopedi Indonesia, sanksi berasal dari kata *sanction*. Sanksi diartikan sebagai tindakan paksaan untuk menjamin terlaksananya peraturan-peraturan, syarat-syarat perjanjian dan sebagainya.⁹ Menurut Karni Sebagaimana dinyatakan dalam bukunya “Ringkasan Hukum Pidana”, hukuman atau sanksi didefinisikan sebagai berikut: “Suatu penderitaan (mara atau kesengsaraan) yang harus kita tanggung karena kita melakukan kegiatan atau kejadian yang dilarang dan diancam oleh hukum.¹⁰ Pidana atau hukuman yang dijatuhkan oleh hukum pidana memisahkannya dari bidang hukum lain di mana ia diterapkan. Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana adalah untuk mengatur keamanan dan ketertiban pergaulan orang-orang.

Contoh penggunaan frasa “sanksi” adalah dalam konteks berbagai pembatasan hukum di masyarakat, salah satunya adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh karena itu, penerapan hukuman pidana dalam KUHP lebih sering disebut dengan sanksi atau bahkan hukuman pidana daripada hukuman pidana (punishment). Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang mengakibatkan rasa sakit fisik dan penderitaan psikis.¹¹ Hukuman pidana berfungsi sebagai jaminan kesalahan, tetapi tidak pernah digunakan untuk mengancam kebebasan individu.

Banyak frasa lain yang digunakan untuk menggambarkan "penjahat",

⁹ Ensiklopedi Indonesia, (Jakarta, Ichtiar Baru-Van Houve, 1984), Hal,3015

¹⁰ Karni, Ringkasan Tentang Hukum Pidana, Balai Buku Indonesia, Jakarta, 1980, Hal.10

¹¹ Joko Prakoso dan Nurwahid, Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Fektivitas Pidana Mat di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 13

termasuk "disiplin", "hukuman", "hukuman", atau "menghukum". Konsep-konsep ini semuanya relevan dalam konteks hukum pidana.

Hukuman pidana telah didefinisikan dalam berbagai cara oleh para profesional hukum, termasuk yang berikut:

a. Van Hammel

Ketika suatu negara menanggihkan penegakan hukum tertentu karena tindakan yang dilakukan oleh salah satu pelanggar, itu dianggap pidana. Hal ini karena negara tidak mampu menegakkan hukum karena pelanggaran tersebut memiliki aturan hukum yang sah.

b. Isaac Newton

Istilah "pidana" mengacu pada seseorang yang telah dihukum karena kejahatan oleh pengadilan karena pelanggaran standar hukum.

c. Sudarto

Penderitaan yang dengan sengaja ditimpakan kepada pelaku kejahatan disebut dengan hukuman pidana.

d. Roeslan Saleh

Kejahatan adalah respon negara terhadap suatu pelanggaran, dan itu mengambil bentuk penderitaan yang ditimpakan pada pelakunya.

e. khususnya Ted Honderich

Penjahat adalah seseorang yang menderita sebagai akibat dari pelanggaran hukum oleh pelaku.

f. Ross, F. Alfa

Kejahatan adalah tanggung jawab sosial yang: (a) melanggar aturan hukum; (b) menjatuhkan hukuman oleh para pihak atas nama perintah hukum terhadap pelanggar hukum..¹²

Kita dapat menyimpulkan dua aspek penting dari pernyataan ini berdasarkan pendapat para ahli yang diberikan di atas: 1) hukuman pidana adalah hukuman karena melanggar hukum; 2) sanksi pidana dijatuhkan oleh badan yang menegakkan hukum. Sehingga kita dapat melihat bahwa pada hakikatnya pemidanaan didasarkan pada hukum sebab akibat. Sebagai hukuman, mereka yang terkena dampak akan dijatuhi hukuman penjara atau menghadapi hukuman lainnya. Kepentingan hukum dapat dipengaruhi atau terancam oleh hukuman pidana, yaitu hukuman sadis yang diancam atau dijatuhkan kepada pelaku kejahatan atau kegiatan pidana.

2. Jenis-Jenis Pidana

Jenis-jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yaitu sebagai berikut :¹³

a. Pidana Pokok

1) Pidana Mati

Eksekusi dengan suntikan mematikan, kadang-kadang disebut

¹² <http://pengertianahli.id/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli-2.html/> diakses 15 mei, 19.40 WIB.

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 10 KUHP

sebagai doodstraf atau hanya sebagai hukuman mati, adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang dengan perintah pengadilan yang memiliki kekuatan hukum akhir (Pasal 10 KUHP). Pasal 69 KUHP menjatuhkan hukuman mati sebagai hukuman yang paling berat, dan juga didasarkan pada hak asasi manusia yang tertinggi.

2) Pidana Penjara

Sebagai salah satu bentuk perampasan atau pengurangan seseorang, pemenjaraan merupakan tindak pidana yang mendasar. Oleh karena itu, menghilangkan narapidana dari masyarakat, negara, dan negara bukan hanya cara memerangi yang disarankan dengan menyediakan narapidana karena potensi pertumbuhannya ditolak atau dihapus, tetapi juga untuk mendorong dan mengarahkan narapidana sehingga mereka dapat kembali menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat.

3) Pidana Kurungan

Mereka yang melanggar pelanggaran yang diatur dalam Buku III KUHP maupun yang melakukan pelanggaran yang tidak diatur dalam Buku II KUHP dapat dipidana kurungan, yang hukumannya lebih ringan daripada penjara.

Mungkin ada kombinasi kejahatan, pelanggaran berulang, dan rumusan persyaratan Pasal 52 KUHP, yang berarti bahwa

hukuman awal satu hari menjadi satu tahun empat bulan dapat ditingkatkan menjadi satu tahun empat bulan di bawah Pasal 18 KUHP.

4) Pidana Denda

Ketika datang ke ancaman kriminal, jumlah orang yang menghadapi hukuman penjara dan hukuman moneter biasanya agak rendah. Dalam Buku II KUHP hanya ada satu pelanggaran yaitu Pasal 403 KUHP, sedangkan dalam Buku III hanya ada 40 pasal KUHP yang mengatur tentang pelanggaran.

b. Pidana Tambahan

1) Pencabutan Hak Tertentu

Kecuali dalam hal pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, beberapa hak dicabut hanya selama masa pidananya. Merupakan hukuman yang berdasarkan martabat sebagai sesuatu yang berlebihan sebagai upaya seseorang sebagai warga negara yang layak untuk memaksa orang lain menjadi warga negara yang tidak layak atas hak-hak yang ditawarkan oleh manusia dan hak-hak tersebut menurut hukum publik karena individu telah melakukan tindak pidana.

2) Perampasan Barang-Barang Tertentu

Sebagai hukuman, pengadilan akan menambahkan kejahatan ekstra pada kepemilikan objek dari pemilik aslinya dan

menggunakan item tersebut untuk dihancurkan atau dijual sebagai milik pemerintah.

3) Mengumumkan keputusan hakim

Adalah suatu putusan yang hanya dapat digunakan dalam hal-hal yang telah ditetapkan undang-undangnya. Penghargaan ini merupakan penerbitan tambahan dari putusan hukuman pengadilan pidana. Ketika hakim membuat keputusan ini, dia dapat memilih bagaimana menerapkan aplikasi tersebut. Dalam upaya untuk mencegah beberapa orang melakukan kejahatan yang terlalu sering, keputusan ini diumumkan.

C. Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Suatu tindakan yang mungkin atau mungkin tidak mengakibatkan cedera, kematian, atau kerusakan properti, serta pelanggaran hukum dan ketertiban lalu lintas, dianggap sebagai pelanggaran lalu lintas.¹⁴

Kota-kota besar di Indonesia memiliki tingkat pelanggaran lalu lintas yang tinggi. Tergantung pada bahannya, bentuknya mungkin berbeda. Semuanya dimulai dengan menerobos lampu merah, melewati tidak membawa dokumen penting saat Anda mengemudi, dan berakhir dengan mengemudi di jalur yang salah.

Kecelakaan adalah salah satu dari banyak hasil negatif yang mungkin timbul dari melanggar peraturan lalu lintas.

¹⁴Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Kempotensi Utama, Semarang, 2009, hal. 6.

Dengan kata dasar, pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran terhadap peraturan yang mengatur transportasi, khususnya di jalan raya. Secara hukum, pelanggaran lalu lintas berada dalam lingkup Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU 2009”).

Pelanggaran, seperti yang dilakukan oleh Naning Randlon dan lainnya, biasanya menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas. "Kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa terakhir dari peristiwa lalu lintas," tulis Randlon. kehilangan harta benda.¹⁵

Pelanggaran kecil oleh pengendara, terutama pengemudi, mungkin memiliki implikasi bencana bagi pengguna jalan lain, karena mereka sering gagal untuk mengenali. Karena kecelakaan lalu lintas adalah jenis kriminalitas yang lebih parah, penting bagi setiap orang di jalan untuk menghindari pelanggaran lalu lintas.

Kemacetan, pelanggaran, dan kecelakaan lalu lintas menjadi tiga perhatian utama Hadiman di bidang lalu lintas. Pelanggaran adalah salah satu dari tiga isu utama yang masih ada dan terkait dengan dua isu utama lainnya.

Ada empat (empat) penyebab utama kecelakaan lalu lintas menurut Dishub, antara lain faktor kendaraan, faktor jalan, faktor manusia, dan faktor alam. Manusia bertanggung jawab atas sebagian besar kecelakaan lalu lintas, dan sebagai akibatnya, setiap orang di masyarakat, terutama

¹⁵ Naning Randlon, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalulintas*, Bina Ilmu, Surabaya, 1983, hal. 19.

mereka yang bekerja, harus mempraktikkan kesadaran lalu lintas yang kuat.¹⁶

Semua itu dapat ditemukan dalam satu peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2009. Karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta belum adanya kesatuan sistem, maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah direvisi. Akibatnya, undang-undang ini menggantikannya. Sebagai akibat penyelenggaraan angkutan jalan, penyelenggara jasa mempunyai hak, kewajiban, dan kewajiban tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan ini.¹⁷

Isu kegiatan kriminal adalah komponen yang paling penting dan paling kritis dari pengendalian kriminal. Regulator memiliki berbagai kendala dalam menangani kejahatan dan masalah terkait. Akibatnya, banyak sarjana hukum dan peraturan berusaha untuk memahami pemahaman tentang kejahatan ilegal, dan ternyata ada banyak perbedaan satu sama lain, meskipun ada kesamaan.

Bahwa suatu perbuatan melanggar hukum tidak hanya berarti “positif” tetapi juga berarti “negatif”, termasuk hal-hal yang dapat dianggap melanggar hukum oleh orang yang diam saja, khususnya keadaan seseorang menurut hukum harus bertindak” menurut Wirjono Prodjodikoro.¹⁸

¹⁶Badan Intelejen Negara Republik Indonesia, *Kecelakaan Lalu Lintas Menjadi Pembunuh Terbesar Ketiga*, Jakarta, 2012, hal. 45.

¹⁷Burhan, Ashshofah, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 95.

¹⁸Wirjono Prodjodikoro, 1990, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung, hal. 8.

Ungkapan "tindak pidana" digunakan oleh Moelyatno untuk menggambarkan "strafbaarfeit", yang merujuk pada suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam oleh hukum jika dilakukan.¹⁹

Sebagaimana Mustafa Abdullah mengutip Simons, kejahatan adalah perbuatan melawan hukum yang diancam dengan tindak pidana dan dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.²⁰

Menggunakan definisi Simons tentang kejahatan, kita dapat melihat yang berikut:

1. *eendoen* (tindakan) dan *een natalen*("niet doen") keduanya sinonim untuk "menangani" dalam bahasa Belanda (lalai atau tidak melakukan)
2. Perilaku manusia harus dilarang oleh hukum (*wederrechtelijk*)
3. Dalam tindak pidana (*strafbaarfeit gesteld*),
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaar*).
5. Itu adalah kecelakaan.

Peristiwa yang tercantum di atas dapat dibagi menjadi dua kategori: objektif dan subjektif. Tiga bagian pertama bersifat objektif, sedangkan bagian keempat dan kelima bersifat subjektif. Andi Hamzah mengatakan bahwa "syarat pembedaan terbagi menjadi dua hal", yaitu: pembedaan dan rehabilitasi.

¹⁹Moelyatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Universitas Gajah mada, Yogyakarta, 1985, hal. 8.

²⁰Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Instansi Hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal 26-27.

- a. Hukuman objektif,
- b. Hukuman subjektif.²¹

Untuk memeriksa apakah itu ide yang baik untuk melakukannya perbuatan yang melanggar hukum atau tidak, maka harus ditemukan dalam pengaturan peraturan pidana yang berlaku sekarang dan berlaku sekarang ini. Pengaturan pengaturan pidana tersebut tertuang dalam:

- 1) Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang atau peraturan pidana lainnya yang merupakan ketentuan-ketentuan hukum pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi tindak pidana menjadi dua kelompok yaitu : Kejahatan (seperti termuat dalam Buku II Pasal 104 sampai dengan Pasal 489 KUHP) dan Pelanggaran (seperti termuat dalam Buku III dari Pasal 489 sampai dengan Pasal 569 KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur secara spesifik tentang kejahatan dan pelanggaran, yang dibagi menjadi dua kategori: "Rechtsdelicht" dan "Wetsdelicht." Rechtsdelicht adalah perbuatan yang bertentangan dengan hati nurani setiap manusia dan prinsip hukum pada umumnya. Hal ini dibedakan dari Wetsdelicht oleh fakta bahwa tindakan tersebut dipandang sebagai tindakan yang tidak baik dalam situasi di mana hukum secara tegas melarang tindakannya,

²¹Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal. 68.

seperti mencuri dan membunuh orang. Akan tetapi, sekalipun perbuatan itu akan melanggar hukum, sekalipun jelas-jelas dilarang oleh undang-undang, belum tentu perbuatan itu negatif. Secara umum, perilaku ini dilarang dengan tujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat, tetapi beberapa di antaranya, seperti mengemudikan kendaraan atau sepeda motor tanpa SIM, sangat berbahaya.

Dari keterangan di atas tampak bahwa kejahatan lalu lintas diartikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh pengguna jalan, baik yang berkaitan dengan kelengkapan surat, rambu lalu lintas, maupun tata cara yang benar. mengoperasikan kendaraan di jalan raya umum.

Mereka yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum tidak hanya dikenai pertanggungjawaban perdata, tetapi juga pertanggungjawaban pidana dan konstitusional. Selain diperlakukan sebagai penjahat pada umumnya, mereka yang melakukan pelanggaran lalu lintas akan langsung ditindak oleh pihak yang berwajib. Kepolisian merupakan aparat yang berwenang dalam menangani pelanggaran lalu lintas.

2. Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Terlepas dari kenyataan bahwa undang-undang yang berbeda telah ditetapkan untuk membuat situasi lalu lintas lebih akomodatif, masih banyak pengemudi yang tidak mematuhi peraturan ini. Sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berikut beberapa pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh pengemudi:²²

a. Tidak Ada SIM

Ketika seseorang ingin mengemudi, mereka harus memiliki SIM atau lisensi lainnya. Jika SIM tidak ada, tidak mungkin secara hukum merujuk seseorang sebagai pengemudi di negara bagian California. Ini berlaku untuk semua pengendara sepeda, baik yang menggunakan roda dua maupun roda empat.

Mereka yang tidak memiliki SIM yang sah akan dikenakan tuntutan pidana berdasarkan hukum Indonesia. Sanksinya berupa kurungan atau denda paling banyak Rp 1 juta, mana yang lebih besar. Direkomendasikan bahwa individu yang tidak ingin hal ini terjadi harus memeriksa SIM sebelum memilih untuk mengemudi.

b. STNK Tidak Lengkap

STNK yang juga dikenal sebagai surat keterangan nomor kendaraan ini sangat penting karena berfungsi sebagai dokumen legalitas pemilik mobil tersebut. Bagi individu yang ingin memiliki STNK ini setiap saat. Ketika pihak berwenang melakukan penggerebekan, mereka akan sering memeriksa seluruh drive untuk memastikannya berfungsi dengan baik. Jika Anda tidak membawa STNK saat penggerebekan, Anda harus siap membayar denda maksimal

²² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Rp. 200.000 atau dengan pidana kurungan paling lama dua bulan.

c. Berkendara Melebihi Batas Kecepatan

Baik mobil maupun sepeda motor dikenai pembatasan kecepatan maksimum. Pelaku harus bersedia membayar denda maksimal Rp 500.000 atau kurungan maksimal dua bulan jika poin ini dilanggar.

d. Mengendarai Kendaraan di Atas Trotoar

Jenis pelanggaran lalu lintas satu ini sering terjadi. Orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas ini biasanya adalah pengendara motor yang tidak sabar, serta ingin segera menerobos kemacetan ibu kota. Sanksi bagi orang yang melakukan pelanggaran ini adalah Rp 500 ribu atau penjara maksimal dua bulan lamanya.

e. Pengendara Motor yang Tidak Memakai Helm

Helm adalah benda wajib yang harus dipakai pengendara motor. Selain untuk menaati peraturan pemerintah, memakai helm juga merupakan bentuk perlindungan diri sipengendara motor.

Namun, nyatanya seringkali banyak yang abai soal itu. Banyak sekali orang yang dengan santainya mengendarai motor tanpa memakai helm. Kalaupun pakai, helmnya cenderung helm non-SNI atau tidak sesuai standar. Denda Rp 250 ribu atau penjara selama 1 bulan adalah hukuman yang akan mengenai orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas ini.

f. Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis

Kriteria khusus untuk kendaraan roda empat sangat berbeda

dengan kendaraan roda dua, seperti terlihat pada tabel di bawah ini. Kendaraan roda empat harus dilengkapi dengan fitur-fitur berikut: spion, lampu depan, klakson, lampu rem, lampu pelindung, dan kaca depan, antara lain. Jika peralatan tidak lengkap, pelaku diancam dengan pidana denda paling banyak Rp500.000 atau kurungan paling lama dua bulan, mana yang lebih besar.

Kendaraan dengan roda dua harus dilengkapi dengan fitur-fitur berikut: lampu depan, lampu rem, klakson, knalpot sepeda motor, kaca spion, dan speedometer. Hukuman bagi mereka yang tidak memenuhi kriteria tertentu adalah kemungkinan hukuman dua bulan penjara atau denda maksimum Rp 250.000 dalam bentuk tunai.

g. Memakai Ponsel Saat Berkendara

Selain bisa menimbulkan kecelakaan lalu lintas, memakai ponsel saat berkendara juga termasuk pelanggaran terhadap aturan lalu lintas. Denda Rp 750 ribu dan/atau penjara selama tiga bulan adalah hukumannya.

Untuk menghindari hukuman tersebut, alangkah lebih baik untuk tidak memakai ponsel selama berkendara.

h. Tidak Menyalakan Lampu Utama Saat Berkendara di Waktu Malam

Demi keselamatan pengendara di waktu malam, pengendara wajib menyalakan lampu utama pada kendaraan mereka. Namun nyatanya banyak sekali yang tidak melakukannya. Entah karena lupa ataupun sengaja denda Rp 250 ribu dan/atau penjara satu bulan lamanya

adalah hukuman untuk pelanggaran lalu lintas ini.

i. Melanggar Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)

Kalau yang satu ini cukup sering ditemukan di berbagai sudut jalan. Bentuk pelanggaran ini bisa berbagai rupa. Entah itu dengan menerobos lampu merah, ataupun parkir di tempat yang sudah ditandai simbol dilarang parkir. Denda sebesar Rp 500 ribu dan/atau penjara selama dua bulan adalah sanksinya.

3. Dasar Hukum Pelanggaran Lalu Lintas

Dalam dunia hukum, pelanggaran lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang telah disahkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada 22 Juni 2009 di Jakarta, dan yang mengatur tentang hukum pidana.

Pada saat diundangkan dengan Menkumham dan Mattalatta dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, serta Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 , baik tanggal 22 Juni 2009 maupun di Jakarta, mulai berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan hukum bagi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 diundangkan untuk mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditemukan sudah ketinggalan zaman karena perubahan lingkungan strategis, serta kebutuhan akan lalu lintas dan pengelolaan jalan. di negara. Ambil contoh, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang saat ini sedang dibahas.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih aman dan tertib dalam berlalu lintas, sehingga dapat mengurangi frekuensi kecelakaan dan masalah lain yang terkait dengan lalu lintas.

Evaluasi secara luas terhadap pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang masih dirasa kurang diberikan. Tetapi mengapa kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas menjadi prioritas utama? Prof. Watanabe, seorang Sosiolog Hukum Jepang, percaya bahwa tingkat disiplin nasional di suatu negara dapat dinilai dari sejauh mana masyarakat umum mematuhi peraturan lalu lintas di jalan raya dan jalan bebas hambatan.²³

Persyaratan peraturan undang-undang lalu lintas memainkan peran penting dalam memastikan bahwa semua pengguna jalan mematuhi aturan jalan. Secara garis besar kegiatan tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu pelaksanaan pengaturan lalu lintas di daerah pencegahan yang meliputi pedoman lalu lintas,

²³ Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hal. 11

lampu lalu lintas, lampu lalu lintas, dan pengaturan lalu lintas, dan pelaksanaan pengaturan lalu lintas di daerah penertiban yang meliputi lalu lintas. pedoman, lampu lalu lintas, sinyal lalu lintas, dan kontrol lalu lintas, di mana secara praktis, latihan ini membentuk kerangka keselamatan lalu lintas yang menggabungkan sub-kerangka lain dan tidak dapat dipisahkan.

Kecelakaan dan pelanggaran di jalan raya merupakan salah satu prasyarat untuk diterapkannya aturan-aturan hukum lalu lintas yang menindas. Penugasan untuk menegakkan hukum lalu lintas termasuk tindakan instruksional, seperti mengeluarkan peringatan atau mengeluarkan peringatan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam kasus pelanggaran lalu lintas besar, serta mengambil tindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang signifikan. Sampai saat itu, perbuatan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, termasuk memuat barang melalui penggunaan tilang.

Ada aturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan penerapan sanksi lebih ketat diatur dalam undang-undang ini. Pelanggaran kecil dapat dihukum dengan penjara atau pengurangan hukuman jika pengadilan menemukan mereka seperti itu. Namun, mereka percaya bahwa hukuman untuk pelanggaran hukum jauh lebih berat jika pelanggarannya murni dan tidak ada bukti kesengajaan. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelanggaran yang tidak terlalu mengganggu lingkungan sekitar.

Beberapa pasal tentang pelanggaran lalu lintas yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penting untuk dipahami maksudnya. Pelanggaran lalu lintas adalah kejadian yang biasa

terjadi bagi pengguna jalan, dan mereka sering mendapat teguran lalu lintas sebagai akibat dari tindakan mereka di jalan.

Beberapa pasal adalah sebagai berikut:

Pasal 280 dan 281 menyatakan :

Dua pasal yang saling berkaitan ini mengatur tentang pemakaian plat nomor, serta kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM). Pemakaian plat nomor pada kendaraan pribadi wajib hukumnya. Jika tidak, pelanggar akan dikenai denda Rp 500 ribu dan/atau penjara dua bulan. Hal hampir serupa juga berlaku untuk kepemilikan SIM. Setiap pengendara harus memiliki dan membawa identitas tersebut. Jika tidak, pengendara akan mendapatkan hukuman berupa denda Rp 1 juta dan/atau penjara selama 4 bulan.

Pasal 284 menyatakan :

Pasal ini wajib diketahui bagi pengendara motor yang suka melintasi trotoar atau jalur pesepeda. Dalam pasal ini, pengendara motor dilarang melewati dua jalur tersebut. Jika sampai melaluinya, pengendara akan mendapat hukuman berupa denda Rp 500 ribu dan/atau penjara selama 2 bulan.

Pasal 285 menyatakan :

Pasal satu ini mengatur para pengendara untuk melengkapi kelengkapan pada kendaraannya. Semisal lampu penunjuk jalan, lampu utama, lampu rem kaca spion, serta klakson. Sanksi sebesar Rp 250 ribu dan/atau penjara 1 bulan adalah sanksi bagi pelanggar pasal ini.


Pasal 287 menyatakan :

Kalau yang satu ini mengatur banyak hal. Dua di antaranya adalah soal keharusan untuk tidak melanggar APILL, serta keharusan untuk berkendara dengan batas kecepatan yang wajar. Sanksi atas pasal ini adalah denda hingga Rp 500 ribu dan/atau kurungan penjara hingga 2 bulan.

Pasal 310 menyatakan :

Pasal satu ini juga mengatur banyak hal yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas. Saking banyaknya, pasal ini sampai dibagi dalam tiga ayat.

Satu di antaranya yang diatur pasal ini adalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain tewas atau terluka. Sanksi atas pelanggaran pasal ini cukup beragam. Salah satunya adalah denda mencapai Rp 2 juta dan/atau hukuman penjara selama 1 tahun.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dan empiris. Penelitian normatif akan menjadi penelitian yang bersifat doktrinal dan sebagian besar berasal dari sumber penelitian dari perpustakaan. Sebagian besar arah penelitian yang satu ini terhubung dengan peraturan-peraturan yang tertulis dan terhubung erat dengan kepustakaan. Sedangkan penelitian empiris menggambarkan tentang sebuah penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat hukum sebagai arti yang nyata, asli dan meneliti mengenai cara kerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Teknik ini melakukan penelitian individu yang berhubungan dengan kegiatan publik dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tidak heran bila banyak yang menyebutnya sebagai hukum sosiologis.

B. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Strategi ini didasarkan pada pemeriksaan menyeluruh terhadap semua hukum dan peraturan yang berlaku yang relevan dengan situasi yang dihadapi. Konstitusi dan Undang-Undang, misalnya, dapat diperiksa untuk melihat apakah mereka selaras atau jika satu undang-undang bertentangan dengan undang-undang lainnya.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Metode penelitian dalam keilmuan hukum yang melihat masalah dari perspektif prinsip-prinsip hukum yang mendasari atau bahkan nilai-nilai normatif dapat diklasifikasikan sebagai salah satu dari berikut.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Hal ini dilakukan dengan melihat preseden di bidang hukum yang bersangkutan. Penelitian ini didasarkan pada putusan pengadilan yang sebenarnya memiliki bobot hukum di belakangnya.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

- a) Data Primer merupakan Informasi tangan pertama diperoleh melalui wawancara dengan individu atau kelompok orang, pengamatan terhadap sesuatu, peristiwa, atau hasil tes, serta sumber data primer (objek).
- b) Data Sekunder yaitu Informasi yang diperoleh melalui beberapa sumber lain dikenal sebagai data kesekian.

2. Sumber Data

a. Data Lapangan

Data dikumpulkan dengan melakukan pengukuran langsung di lapangan, dengan tujuan mengumpulkan data yang tepat yang dapat digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan masalah yang sedang ditangani.

b. Data Kepustakaan

Dengan kata lain, informasi tersebut diperoleh dari berbagai sumber

kepuustakaan, seperti undang-undang, peraturan, buku, surat kabar, jurnal, dan sejenisnya.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data. Hal ini bertujuan untuk mempermudah penelitian. Teknik pengumpulan data tersebut diantaranya adalah :

1. Wawancara (*Interview*), adalah prosedur untuk mengumpulkan informasi dalam persiapan untuk proyek penelitian. Mewawancarai peserta adalah komponen penting dari setiap studi. Tanpa adanya wawancara, peneliti akan kehilangan informasi berharga yang hanya dapat diperoleh melalui pertanyaan langsung.
2. Pengamatan (*Observasi*) Misalnya, peneliti mungkin mencari tanda-tanda kepatuhan dan disiplin masyarakat saat mengemudi atau lewat di jalan raya. Mereka juga dapat menilai keadaan infrastruktur lalu lintas di lokasi studi mereka. Pengamatan pada dua hal: adanya perilaku yang terdefinisi dengan jelas dan adanya tujuan yang dapat dicapai.
3. Dokumentasi merupakan pengumpulan data melalui media tertulis dan makalah yang dihasilkan oleh subjek itu sendiri, mereka disebut sebagai "dokumentasi." Sebagai hasil dari penggunaan strategi ini, peneliti telah mengumpulkan informasi penelitian dari catatan yang ada. Data yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau wawancara dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan ini.

E. Analisis Data

Analisis data kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Ini adalah upaya untuk mengeksplorasi dan menyusun catatan dari pengamatan, wawancara, dan sumber lain untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih baik tentang situasi yang diselidiki dan melaporkan hasilnya.

